

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-103

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Izin Tukang Gigi

Produk Layanan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan <i>(service delivery)</i> neliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	a. Surat permohonan diatas meterai 6000 b. Fotokopi KTP c. Biodata tukang gigi d. Izin tukang gigi e. Surat keterangan kepala desa/walinagari/Lurah tempat melakukan praktek gigi f. Surat Rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui pemerintah g. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter yang punya SIP h. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten i. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar j. Rekomendasi dari Puskesmas setempat			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi)  Tidak Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas (FO & Kasi)  Persyaratan Berkas (Tim Teknis)  Ya  Verifikasi Persyaratan Berkas (Tim Teknis)  Pencetakan Izin (Sekretaris)  Verifikasi Izin (Kasi & Kabid)  Pencetakan Izin (Staf Kasi)			
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah			
4	Biaya/Tarif	Gratis			
5	Produk Pelayanan	Izin Tukang Gigi			
- Kantor Perwakilan : Jl. Per 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veterar - Kantor Perwakilan : Jl. Per 3. Email : dpmptspnakeragam 4. Telepon/HP : 0752 - 66354 / 5. Website : www.ptsp.agamka		- Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

TO THE TAX TO THE TAX

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ-103

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Tukang Gigi

В	Komponen Standar Pe (manufacturing) melip	onen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi facturing) meliputi :				
No	Komponen	Uraian				
1	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha</li> <li>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>d. Permenkes RI No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi</li> </ul>				
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat				
0		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet				
3		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi				
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
4		b. Sekretaris				
4		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020